



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 844/Pdt.P/2021/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**BETY/BETY JAMIN**, Tempat/Tanggal Lahir Medan/1 Maret 1977,

Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Merbau Mas Blok D No. 9, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., H. Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Hendra Buwono, S.H., Arselan Moora, S.H., Hamdani, S.H., Rahmat, S.H., dan Roi Martua Saputra Harahap, S.H., Kesemuanya Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.5591/SK/RB/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan secara Ecourt pada tanggal 5 November 2021 dalam Register Nomor 844/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan KTP NIK: 1471114103770003, lahir di Medan pada tanggal 01 Maret 1977 dan Kartu Keluarga No : 1271180302160007 (Vide Bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum Rihard Kienadi Jumisar yang melakukan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2004 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Ling Ku di Vihara Vimala Diepa Jln. HOS. Cokroaminoto No.15-A Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri Nomor : 1137/2004 tertanggal 14 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan (Vide Bukti P3 dan P-4);

3. Bahwa dahulu selama berumah tangga Pemohon dengan Rihard Kienadi Jumisar bertempat tinggal di Jalan Pondok Mutiara Blok J No.15 RT/RW : 006/004, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai dengan KTP Pemohon NIK : 1471114103770003, KTP Rihard Kienadi Jumisar NIK : 1471112209770003 dan Kartu Keluarga No. 1471111803110001 (Vide Bukti P-5, P-6 dan P-7);
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Rihard Kienadi Jumisar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yakni :
  - 4.1. Anak Pertama yang bernama Ethan Richard, Laki - laki lahir di Medan tanggal 25 Juni 2005 ( $\pm 16$  Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.623/2005 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 06 Juli 2005 dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
  - 4.2. Anak Kedua yang bernama Evan Bryan Jumisar Laki - laki lahir di Medan tanggal 22 Juni 2008 ( $\pm 13$  Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8.568/Grts-Disduk/2008 dikeluarkan di Medan pada tanggal 31 Juli 2008 Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;Bahwa ke 2 (dua) anak tersebut diatas masih dibawah umur (Vide Bukti P-8 dan P-9);
5. Bahwa awalnya suami Pemohon yang bernama Rihard Kienadi Jumisar mengalami kecelakaan lalu lintas di Minas pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 di Pekanbaru yang menyebabkan Rihard Kienadi Jumisar meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 57/TPN-7/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang dikeluarkan dari Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, Surat dari Jasa Raharja yang menyatakan Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan tanggal 04 Agustus 2013, dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-20082013-0002 tanggal 13 September 2013 (Vide Bukti P-10, P-11 dan P-12);
6. Bahwa selanjutnya Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 459/TMP-8/2013 yang mana isi suratnya menerangkan bahwa Nama Rihard Kienadi dan Rihard Kienadi Jumisar adalah benar orang yang sama dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 14 Agustus 2013 (Vide Bukti P-13);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2021/PN Mdn



7. Bahwa Surat dari Jasa Rabarja yang menerangkan tentang Keterangan Abli Waris dari Rihard Kienadi Jumisar adalah Bety berdasarkan Surat Nikah Nomor : 1137/2004 tertanggal 14 Desember 2004 dan Kartu Tanda Penduduk No.1471114103770003 tanggal 24 Maret 2011 dikeluarkan di Pekan Baru yang ditanda tangani oleh Bapak Samiyo, S.Sos sebagai Lurah Tampan, pada tanual 27 A2ustus 2013 (Vide Bukti P-14);
8. Bahwa Pemohon dan Anak-anaknya adalah Ahli Waris dari Almarhum Rihard Kienadi Jumisar /Rihard Kienadi yang meninggal Dunia pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013, berdasarkan Salinan Akta Notaris Nomor : 04/KHW/XI/2013 tentang Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Bapak Azwar, SH.Sp.N Notaris Kota Medan pada tanggal 15 Nopember 2013 (Vide Bukti P-15);
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Rihard Kienadi Jumisar/Rihard Kienadi (Suami Pemohon) ada memiliki sebidang tanah seluas 240 M2 yang terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekan baru, Propinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.7286 (Vide Bukti P-16);
10. Bahwa dikarenakan Anak-anak dari (Almarhum Rihard Kienadi Jumisar /Rihard Kienadi) dan Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon selaku orang tua/ Ibu Kandung yang diberikuasa untuk mewakili Anak-anaknya bermaksud untuk menjual/mengalihkan harta milik Almarhum Rihard Kienadi Jumisar /Rihard Kienadi, guna memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya khususnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari serta biaya-biaya pendidikan anak-anak dari Almarhum Rihard Kienadi Jumisar /Rihard Kienadi dan Pemohon;
11. Bahwa oleh karena sebidang tanah tersebut pada point (9) diatas, akan dilakukan jual bell oleh Para Ahli Waris yang berhak, sedangkan Ahli Waris dari anak-anak Almarhum Rihard Kienadi Jumisar /Rihard Kienadi yang bernama Ethan Richard dan Evan Bryan Jumisar yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Medan untuk diberikan Izin sebagai wall guna bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandung Pemohon yang bernama Ethan Richard dan Evan Bryan Jumisar yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam jual beli bagian hak anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur atas tanah tersebut pada point (9) diatas, berupa Penetapan Izin Menjual dari Pengadilan Negeri Medan.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka Pemohon datang dihadapan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon serta dapat menentukan suatu hari Persidangan dan memanggil Pemohon serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan penetapan sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon adalah sebagai orang tua/Ibu Kandung yang diberikuasa untuk mewakili anak-anak kandunya Almarhum Rihard Kienadi Jumisar /Rihard Kienadi dan Pemohon yang masih dibawah umur untuk bertindak menurut hukum, yakni :
  - 2.1. Anak Pertama Laki - laki yang bernama Ethan Richard lahir di Medan tanggal 25 Juni 2005 ( $\pm$  16 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.623/2005 yang dikeluarkan di Medan pada tanggal 06 Juli 2005 dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
  - 2.2. Anak Kedua Laki - laki yang bernama Evan Bryan Jumisar lahir di Medan tanggal 22 Juni 2008 ( $\pm$  13 Tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8.568/Grts-Disduk/2008 dikeluarkan di Medan pada tanggal 31 Juli 2008 Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon selaku orang tua/ibu kandung yang diberikuasa untuk mewakili anak-anaknya Almarhum Rihard Kienadi Jumisar/Rihard Kienadi dan Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan jual beli bagian hak anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur atas sebidang tanah warisan milik Almarhum Rihard Kienadi Jumisar/Rihard Kienadi yang luasnya 240 M2 terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.7286;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir yang didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi ijin kepada Pemohon sebagai Ibu kandung dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Ethan Richard, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 25 Juni 2005, dan Evan Bryan Jumisar, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 22 Juni 2008, untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah peninggalan Almarhum Rihard Kienadi Jumisar/Rihard Kienadi yang luasnya 240 M2 terletak dahulu di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau sekarang menjadi Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik dahulu Nomor 1133, sekarang menjadi Nomor 7286;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Erwin Jumisar dan Alfian Suhargo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga tanggal 14 Agustus 2016 dan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 1137/2004 tanggal 14 Desember 2004, Pemohon menikah dengan Rihard Kienadi Jumisar pada tanggal 4 Oktober 2004. Dalam perkawinan tersebut diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Ethan Richard, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 25 Juni 2005 (bukti P-4), Evan Bryan Jumisar, Laki-Laki, Lahir di Medan pada tanggal 22 Juni 2008 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6, Rihard Kienadi Jumisar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga Pemohon bersama dengan 2 (dua) orang anaknya menjadi ahli waris bagi Rihard Kienadi Jumisar sebagaimana dalam bukti P-7 yaitu Keterangan Hak Mewaris tanggal 15 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 7286/Tirta Siak, semasa hidupnya Rihard Kienadi Jumisar memiliki sebidang tanah dengan luas 240 M2 yang terletak di Kelurahan Tirta Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang saat ini sudah tercatat atas nama Bety (Pemohon), Ethan Richard dan Evan Bryan Jumisar;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2021/PN Mdn*





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan menjual sebidang tanah sebagaimana dalam bukti P-8, untuk kepentingan Pemohon bersama dengan anak-anaknya, tetapi anak-anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/atau mengagunkan tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dimana permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka sudah sepatutnya dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua/Ibu kandung untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Ethan Richard, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 25 Juni 2005 dan Evan Bryan Jumisar, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 22 Juni 2008 untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah peninggalan Almarhum Rihard Kienadi Jumisar/Rihard Kienadi yang luasnya 240 M2 terletak di Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.7286;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 844/Pdt.P/2021/PN Mdn, tanggal 5 Nopember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yuridiansyah, S.H.,**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 844/Pdt.P/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)